



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BURHAN Bin HARUN S ;
Tempat lahir	: Desa Kesehatan (Aceh Timur) ;
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun / 26 Juni 1983 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Sakura Gang Pak Ute Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;
A g a ma	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SD ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2017 s/d tanggal 10 November 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 11 November 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 12 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 13 Januari 2018 tanggals/d tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa di damping oleh HERIYANTO, SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PAHAM (LBH PAHAM), Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :341/Pid.Sus/2017/PN.Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BURHAN Bin HARUN** Stidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa **BURHAN Bin HARUN S** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa **BURHAN Bin HARUN S** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar **Pasal 112Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **BURHAN Bin HARUN S** selama **6 tahun**dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
5. Terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang diungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild ;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan berdasarkan surat dakwaan tertanggal Desember 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **BURHAN Bin HARUN S** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkoba di Jl. Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka lalu anggota Opsnal Sat Res Narkoba dari Polres Pelalawan (saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Niko Anjas Perdana) menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam yang terletak di tanah tepatnya disebelah terdakwa dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam di saku celana kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam tersebut merupakan milik terdakwa yang mana Sdr. Hendra (DPO) memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 21.00 Wib lalu sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. Deni (DPO) via handphone, kemudian terdakwa menyerahkan uang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rumah Sdr. Deni di Simpang Sakura dan sabu-sabu tersebut diletakkan Sdr. Deni di pinggir jalan Sakura dalam kotak rokok Sampoerna selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra yang mana Sdr. Hendra menjanjikan keuntungan dengan memberikan sabu-sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri, dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 61/10338.00/2017, tanggal 07 September 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan **berat kotor 0,74 gram dan berat bersih 0,39 gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 10014/NNF/2017, tanggal 13 September 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **BURHAN Bin HARUN S** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkoba di Jl. Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka lalu anggota Opsnal Sat Res Narkoba dari Polres Pelalawan (saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Niko Anjas Perdana) menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam yang terletak di tanah tepatnya disebelah terdakwa dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam di saku celana kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam tersebut merupakan milik terdakwa yang mana Sdr. Hendra (DPO) memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 21.00 Wib lalu sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. Deni (DPO) via handphone,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan uang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rumah Sdr. Deni di Simpang Sakura dan sabu-sabu tersebut diletakkan Sdr. Deni di pinggir jalan Sakura dalam kotak rokok Sampoerna selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra yang mana Sdr. Hendra menjanjikan keuntungan dengan memberikan sabu-sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri, dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 61/10338.00/2017, tanggal 07 September 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan **berat kotor 0,74 gram dan berat bersih 0,39 gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 10014/NNF/2017, tanggal 13 September 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADRI SURYA RAHMAT** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi menerangkan pada hari pada hari Selasa tanggal 06 September 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkoba di Jl. Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka lalu saksi dan saksi Niko Anjas Perdana),menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ditemukan barang kemudian para saksi menemukan di sebelah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam yang terletak di tanah tepatnya disebelah terdakwa dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam di saku celana kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam tersebut merupakan milik terdakwa yang mana Sdr. Hendra (DPO) memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 21.00 Wib lalu sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. Deni (DPO) via handphone, kemudian terdakwa menyerahkan uang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rumah Sdr. Deni di Simpang Sakura dan sabu-sabu tersebut diletakkan Sdr. Deni di pinggir jalan Sakura dalam kotak rokok Sampoerna selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra yang mana Sdr. Hendra menjanjikan keuntungan dengan memberikan sabu-sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri.selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres pelalawan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa, saksi menerangkan saat dilakukan interogasi awal penangkapan hingga diperiksa oleh penyidik, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang bahwa, Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi **NIKO ANJAS PERDANA** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari pada hari selasa tanggal 06 September 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkoba di Jl. Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka lalu saksi dan saksi Niko Anjas Perdana),menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ditemukan barang kemudian para saksi menemukan di sebelah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam yang terletak di tanah tepatnya disebelah terdakwa dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam di saku celana kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam tersebut merupakan milik terdakwa yang mana Sdr. Hendra (DPO) memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 21.00 Wib lalu sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. Deni (DPO) via handphone, kemudian terdakwa menyerahkan uang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rumah Sdr. Deni di Simpang Sakura dan sabu-sabu tersebut diletakkan Sdr. Deni di pinggir

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Sakura dalam kotak rokok Sampoerna selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra yang mana Sdr. Hendra menjanjikan keuntungan dengan memberikan sabu-sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri. selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres pelalawan untuk proses lebih lanjut..

- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan interogasi awal penangkapan hingga diperiksa oleh penyidik, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang bahwa, Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dilakukan BAP oleh penyidik di Polres pelalawan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira jam 21.00 wib dan terdakwa membaca, mengerti dan membubuhi tanda tangan pada lembaran BAP tersebut tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2017 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terdakwa di hubungi oleh Hendra (DPO) dengan mengatakan “ada barang” kemudian terdakwa mengatakan “cobaklah bang” dan terdakwa menghubungi deni (dpo) dengan mengatakan “den ada barang den? Lalu deni mengatakan “ada berapa”, beberapa waktu kemudian deni mengatakan kepada terdakwa “bang pergi jemput di sakura disimpangnya tunggu disitu” kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut, lalu terdakwa mengatakan “mananya” dan deni mengatakan “tu tengok di pinggir jalan itu ada kotak rokok sampoerna, ambil lah itu” dan terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan terdakwa memastikan isinya lalu melihat isinya narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa menuju ke rumah hendra dan sebelum sampai di perjalanan, saksi adri dan saksi niko melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ditemukan barang kemudian para saksi menemukan di sebelah terdakwa barang bukti

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam yang terletak di tanah tepatnya disebelah terdakwa dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam di saku celana kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam tersebut merupakan milik terdakwa yang mana Sdr. Hendra (DPO) memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 21.00 Wib lalu sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. Deni (DPO) via handphone, kemudian terdakwa menyerahkan uang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rumah Sdr. Deni di Simpang Sakura dan sabu-sabu tersebut diletakkan Sdr. Deni di pinggir jalan Sakura dalam kotak rokok Sampoerna selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra yang mana Sdr. Hendra menjanjikan keuntungan dengan memberikan sabu-sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri.selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres pelalawan untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menerangkan saat dilakukan interrogasi awal penangkapan hingga diperiksa oleh penyidik, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang diungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dilakukan BAP oleh penyidik di Polres pelalawan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira jam 21.00 wib dan terdakwa membaca, mengerti dan membubuhi tanda tangan pada lembaran BAP tersebut tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2017 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terdakwa di hubungi oleh Hendra (DPO) dengan mengatakan "ada barang" kemudian terdakwa mengatakan "cobaklah bang" dan terdakwa menghubungi deni (dpo) dengan mengatakan "den ada barang den? Lalu deni mengatakan "ada berapa", beberapa waktu kemudian deni mengatakan kepada terdakwa "bang pergi jemput di sakura disimpangnya tunggu disitu" kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut, lalu terdakwa mengatakan "mananya" dan deni mengatakan "tu tengok di pinggir jalan itu ada kotak rokok sampoerna, ambil lah itu" dan terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan terdakwa memastikan isinya lalu melihat isinya narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa menuju ke rumah hendra dan sebelum sampai di perjalanan, saksi adri dan saksi niko melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ditemukan barang kemudian para saksi menemukan di sebelah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam yang terletak di tanah tepatnya disebelah terdakwa dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam di saku celana kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam tersebut merupakan milik terdakwa yang mana Sdr. Hendra (DPO) memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 21.00 Wib lalu sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. Deni (DPO) via handphone, kemudian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rumah Sdr. Deni di Simpang Sakura dan sabu-sabu tersebut diletakkan Sdr. Deni di pinggir jalan Sakura dalam kotak rokok Sampoerna selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra yang mana Sdr. Hendra menjanjikan keuntungan dengan memberikan sabu-sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri. selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres pelalawan untuk proses lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat dilakukan interogasi awal penangkapan hingga diperiksa oleh penyidik, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar pasal:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu per satu di mulai dari dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak akan dipertimbangkan, sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya telah mendakwa terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**",

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **BURHAN Bin HARUN Syang** selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan membenarkan atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni dalam;

Pasal 1 Butir 10

“ Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan”.

Kemudian izin pejabat yang berwenang yang dimaksudkan dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni dalam;

Pasal 1 Butir 22

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan dimana terdakwa diperoleh fakta diketahui bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang bahwa dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Unsur ini ditujukan kepada unsur perbuatan terdakwa yang tertangkap tangan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi dokumen ataupun izin dari pejabat yang berwenang dikaitkat dengan keterangan saksi-saksi, serta alat bukti surat dimana perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga memenuhi unsur “melawan hukum”nya.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta pengakuan terdakwa didalam persidangan bahwabener pada hari pada hari selasa tanggal 06 September 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkoba di Jl. Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka lalu saksi dan saksi Niko Anjas Perdana),menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ditemukan barang kemudian para saksi menemukan di sebelah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam yang terletak di tanah tepatnya disebelah terdakwa dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam di saku celana kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam tersebut merupakan milik terdakwa yang mana Sdr. Hendra (DPO) memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 21.00 Wib lalu sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. Deni (DPO) via handphone, kemudian terdakwa menyerahkan uang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rumah Sdr. Deni di Simpang Sakura dan sabu-sabu tersebut diletakkan Sdr. Deni di pinggir jalan Sakura dalam kotak rokok Sampoerna selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra yang mana Sdr. Hendra menjanjikan keuntungan dengan memberikan sabu-sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur inididak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwaOleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum belum terbukti, maka kami Majelis Hakim akan buktikan dakwaan selanjutnya yakni **Dakwaan Subsidaire** yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur **"Setiap Orang"**,
2. Unsur **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur **"Setiap Orang"** merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **BURHAN Bin HARUN S** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan membenarkan atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



Ad.2 Unsurtanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 06 September 2017 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkoba di Jl. Lintas Timur Simpang Jalan Cempaka lalu saksi dan saksi Niko Anjas Perdana),menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ditemukan barang kemudian para saksi menemukan di sebelah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam yang terletak di tanah tepatnya disebelah terdakwa dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam di saku celana kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam tersebut merupakan milik terdakwa yang mana Sdr. Hendra (DPO) memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 21.00 Wib lalu sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada Sdr. Deni (DPO) via handphone, kemudian terdakwa menyerahkan uang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rumah Sdr. Deni di Simpang Sakura dan sabu-sabu tersebut diletakkan Sdr. Deni di pinggir jalan Sakura dalam kotak rokok Sampoerna selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Hendra yang mana Sdr. Hendra menjanjikan keuntungan dengan memberikan sabu-sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur initelah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dakwaan Subsidaire tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwabelum pernah dihukum ;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN Bin HARUN S** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa **BURHAN Bin HARUN S** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa **BURHAN Bin HARUN S** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang diungkus dengan plastik bening klep merah dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI, S.H. dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI, S.H. dan RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ALILUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawandan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, S.H.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2017/PN PLW